



PUTUSAN

Nomor 591/Pid.B/2020/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Pirmanto Bin Manan;
2. Tempat lahir : Menggala;
3. Umur/Tanggal lahir : 26/22 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Cemara Komplek Pemda Lk. Gunung Sakti, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ Sederajat;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP. Kap/23/IX/2020/ Reskrim tertanggal 26 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 591/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 591/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 1 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 591/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 26 Januari 2021 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 591/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 1 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PIRMANTO Bin MANAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PIRMANTO Bin MANAN dengan pidana penjara **selama 2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 40 (empat puluh) buah batang kusen almunium;
Seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu pihak Universitas Megow Pak Tulang Bawang dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SMASH warna biru tanpa nopol, tanpa nosin dan tanpa no rangka;
Seluruhnya dirampas untuk Negara;
 - 2 (dua) buah obeng warna kuning dan hitam;
Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 591/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa PIRMANTO Bin MANAN pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 09.21 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Kampus Megow Pak, Kampung Tua, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam kewenangan Pengadilan Negeri Menggala untuk memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa yang sebelumnya telah berniat untuk mengambil kusen alumunium di gedung belakang Universitas Megow Pak, berangkat dari rumah terdakwa yang berada di Jalan Cemara Komplek Pemda Tulang Bawang Lk. Gunung Sakti, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang menuju ke gedung belakang Universitas Megow Pak yang berada di Kampung Tua, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki SMASH warna biru tanpa nomor polisi, tanpa nomor rangka dan tanpa nomor mesin. Sesampainya di gedung belakang Universitas Megow Pak lalu terdakwa dengan tanpa hak dan tanpa izin dari pihak Universitas Megow Pak langsung melepas kusen alumunium yang ada di gedung tersebut dengan menggunakan obeng, setelah hampir 1 jam dan mendapatkan sekitar 40 batang kusen alumunium lalu terdakwa memasukkannya ke dalam karung dan menaikkan ke atas sepeda motor suzuki smash suzuki smash miliknya, namun saat hendak pergi dari gedung terdakwa diberhentikan oleh saksi SAAD Bin MUIN dan langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Universitas Megow Pak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 591/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saat bin Muin:

- Pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 09.21 WIB Terdakwa mengambil kusen-kusen gedung belakang yang terbuat dari alumunium di Universitas Megow Pak Tulang Bawang, Kecamatan Menggala, Kab. Tulang Bawang;
- Saksi mengetahui peristiwa tersebut saat Saksi berkeliling mengecek situasi disepertaran gedung Universitas Megow Pak Tulang Bawang dan Saksi melihat Terdakwa sedang mengangkut kusen alumunium keatas sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru. Saat itu Saksi langsung memegang Terdakwa dan menelepon sdr. Zainal Abidin untuk segera datang ke lokasi. Kemudian setelah sdr. Zainal Abidin datang, Saksi menelepon pihak kepolisian lalu tidak lama kemudian pihak kepolisian mengamankan Terdakwa;
- Cara Terdakwa mengambil kusen tersebut adalah dengan mencongkel dengan menggunakan obeng;
- Sepengetahuan Saksi, kerugian yang dialami oleh Universitas Megow Pak Tulang Bawang akibat peristiwa tersebut sebesar Rp 5.000.000,00;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Ferry Antoni bin Paksi:

- Pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 09.30 WIB saat Saksi sedang di rumah, Saksi mendapatkan telepon dari Saksi Saat bin Muin yang mengabarkan ada yang mengambil kusen alumunium di Kampus Megow Pak Tulang Bawang. Mendengar hal tersebut, Saksi menyuruh Saksi Saat bin Muin untuk membawa pelaku ke kantor polisi;
- Kampus Megow Pak Tulang Bawang sering kehilangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa yang sebelumnya telah berniat untuk mengambil kusen alumunium di gedung belakang Universitas Megow Pak, berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Cemara Komplek Pemda Tulang Bawang Lk. Gunung

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 591/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sakti, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang menuju ke gedung belakang Universitas Megow Pak yang beralamat di Kampung Tua, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki SMASH warna biru tanpa nomor polisi, tanpa nomor rangka dan tanpa nomor mesin milik Terdakwa. Sesampainya di gedung belakang Universitas Megow Pak, Terdakwa langsung melepas kusen alumunium yang ada di gedung tersebut dengan menggunakan obeng. Setelah hampir 1 jam dan mendapatkan sekitar 40 batang kusen alumunium lalu Terdakwa memasukkannya kedalam karung dan menaikkan keatas sepeda motor Suzuki SMASH Terdakwa, namun saat hendak pergi dari gedung Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Saad bin Muin dan langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian;

- Akibat perbuatan Terdakwa, Universitas Megow Pak mengalami kerugian sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Terdakwa pada saat mengambil kusen alumunium tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pihak Universitas Megow Pak;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan pihak Universitas Megow Pak;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 40 (empat puluh) buah batang kusen almunium;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SMASH warna biru tanpa nopol, tanpa nosin dan tanpa no rangka; dan
3. 2 (dua) buah obeng warna kuning dan hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa telah mengambil sekitar 40 batang kusen alumunium di gedung



belakang Universitas Megow Pak Tulang Bawang yang beralamat di Kampung Tua, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil kusen alumunium tersebut dengan cara melepas kusen alumunium dengan menggunakan obeng. Lalu setelah berhasil melepaskan sekitar 40 batang kusen alumunium Terdakwa kemudian memasukkannya kedalam karung dan menaikkan keatas sepeda motor Suzuki SMASH warna biru tanpa nomor polisi, tanpa nomor rangka dan tanpa nomor mesin milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian diberhentikan oleh Saksi Saad bin Muin dilaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Universitas Megow Pak Tulang Bawang mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil kusen alumunium tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pihak Universitas Megow Pak Tulang Bawang;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan pihak Universitas Megow Pak Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa didepan persidangan perkara ini yaitu Terdakwa Pirmanto bin Manan, dimana Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada



awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi, serta Terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengambil, akan tetapi beberapa sarjana menjelaskan mengenai arti mengambil. Menurut R. Soesilo mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. PAF Lamintang dalam bukunya yang berjudul "Hukum Pidana Indonesia" hal. 213, yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata;

Menimbang, bahwa pengertian tentang unsur barang (*eenig goed*) adalah barang yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bahwa barang sesuatu baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa telah mengambil sekitar 40 batang kusen alumunium di gedung belakang Universitas Megow Pak Tulang Bawang yang beralamat di Kampung Tua, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil kusen alumunium tersebut dengan cara melepas kusen alumunium dengan menggunakan obeng. Lalu setelah berhasil melepaskan sekitar 40 batang kusen alumunium Terdakwa kemudian memasukkannya kedalam karung dan menaikkan keatas sepeda motor Suzuki SMASH warna biru tanpa nomor polisi, tanpa nomor rangka dan tanpa nomor mesin milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian diberhentikan oleh Saksi Saad bin Muin dilaporkan kepada pihak kepolisian;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Universitas Megow Pak Tulang Bawang mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat mengambil kusen alumunium tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pihak Universitas Megow Pak Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan pihak Universitas Megow Pak Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah mengambil sekitar 40 kusen alumunium di gedung Universitas Megow Pak dengan cara melepas kusen alumunium dengan menggunakan obeng, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dengan maksud merupakan salah satu bentuk dari unsur kesengajaan (*opzet als oogmerk*). Sengaja menurut *Memorie van Toelichting Wetboek Van Strafrecht* merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa memiliki adalah memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Berdasarkan *Memorie Van Toelichting* pembentukan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan bahwa memiliki itu adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah pemilik dari benda tersebut. Bilamana dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya meskipun pengambilan benda dipergunakan untuk sementara merupakan maksud untuk memiliki barang itu sebagaimana Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1957;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum materil (*materiele wederrechtlijkheid*) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum maksudnya perbuatan mengambil yang

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 591/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan oleh Terdakwa sudah mengandung maksud (*oogmerk*) dan perbuatan mengambil tanpa izin merupakan perbuatan yang secara nyata tidak dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 40 kusen alumunium dari Universitas Megow Pak dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin pihak Universitas Megow Pak, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) sub (b) Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 40 (empat puluh) buah batang kusen almunium;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 591/Pid.B/2020/PN Mgl



merupakan barang yang diambil Terdakwa dari Universitas Megow Pak Tulang Bawang, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Universitas Megok Pak

- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SMASH warna biru tanpa nopol, tanpa nosin dan tanpa no rangka;

merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa untuk mengambil kusen alumunium dari Universitas Megow Pak Tulang Bawang yang masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 2 (dua) buah obeng warna kuning dan hitam;

merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa untuk melepaskan kusen alumunium dalam perkara *a quo* maka terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Universitas Megow Pak Tulang Bawang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan pihak Universitas Megow Pak;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa PIRMANTO bin MANAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 40 (empat puluh) buah batang kusen almunium;
dikembalikan kepada Universitas Megow Pak Tulang Bawang;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SMASH warna biru tanpa nopol, tanpa nosin dan tanpa no rangka;
dirampas untuk negara;
 - 2 (dua) buah obeng warna kuning dan hitam;
untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021, oleh kami, M. Isma'il Hamid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marlina Siagian, S.H. dan Laksmi Amrita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Bangkit Budi Satya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlina Siagian, S.H.

M. Isma'il Hamid, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H.

Panitera Pengganti,

Sungkono, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 591/Pid.B/2020/PN Mgl